



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

KUSMIATI, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 8 Juni 1963, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan Cerai Tidak Tercatat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kampung Serang Rt.003 Rw.001 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 14 Maret 2024 Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 14 Maret 2024 Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 13 Maret 2024 dibawah Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kematian No: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024 menerangkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012 sedangkan Pemohon masih hidup.;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Kematian No: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024 atas nama **KUSMIATI** dikarenakan untuk Administrasi KTP dan KK;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 4. Fotocopy Akta Kematian Pemohon;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Pindah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024 atas nama **KUSMIATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk membatalkan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024 telah dikeluarkan ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon
Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan Lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan permohonannya dibacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1671084806630001 atas nama Kusmiati, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga, Nomor : 1671082103190002 tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Surat Keterangan Pindah Nomor : SKPWNI/1801/23022024/0036, tanggal 23 Februari 2024, diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1671-KM-22072016-0006, tertanggal 1 Maret 2024, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan, Nomor : 470/40/KM/2024, tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo copy Akta Kematian Warga Negara Indonesia atas nama Kusmiati, , tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Nomor : 470/425/DKPS/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, perihal Permohonan pembatalan Akta Kematian atas nama Kusmiati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangannya didepan persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi YULISMAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kematian atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilaporkan oleh suaminya bahwa telah meninggal dunia sehingga terbit Akta Kematian atas nama Pemohon, hal tersebut saksi ketahui karena suami pemohon pernah datang ke Palembang sambil membawa isteri barunya dan memperkenalkan kepada saksi, padahal setahu saksi suami pemohon saat sebagai pegawai negeri sipil, dan sekarang suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa telah terbit Akta Kematian atas nama Pemohon tersebut setelah Pemohon mau mengajukan terkait administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Lampung kemudian Pemohon pindah ke Palembang, kemudian ketika setelah Pemohon pindah ke Palembang dan akan mengurus administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil dinyatakan bahwa Pemohon sudah meninggal dunia dan telah terbit Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pindah ke Palembang sudah sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi TRIMAWATI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kematian atas nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilaporkan oleh suaminya bahwa telah meninggal dunia sehingga terbit Akta Kematian atas nama Pemohon, hal tersebut saksi ketahui karena suami pemohon pernah datang ke Palembang sambil membawa isteri barunya dan memperkenalkan kepada saksi, padahal setahu saksi suami pemohon saat sebagai pegawai negeri sipil, dan sekarang suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa telah terbit Akta Kematian atas nama Pemohon tersebut setelah Pemohon mau mengajukan terkait administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil ;
- Bahwa Sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Lampung kemudian Pemohon pindah ke Palembang, kemudian ketika setelah Pemohon pindah ke Palembang dan akan mengurus administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil dinyatakan bahwa Pemohon sudah meninggal dunia dan telah terbit Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pindah ke Palembang sudah sekitar 6 (enam) bulan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala hal hal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan seluruhnya secara jelas telah diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan dan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk mengadakan perbaikan akta kematian seseorang membutuhkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai pembetulan atau perbaikan Akta Catatan Sipil diatur dalam Buku I Bagian 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni dari pasal 13 sampai dengan pasal 16;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*;

Menimbang, bahwa Bagian 3 pada Buku II tersebut mempunyai judul "Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya", maka Hakim berpendapat bahwa kata "daftar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipil adalah segala dokumen yang diterbitkan oleh Catatan Sipil yang mencatatkan peristiwa penting menurut undang-undang dan pada dokumen tersebut diberikan nama "AKTA" sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana salah satu dokumen yang termasuk akta catatan sipil adalah Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal akan dilakukan perbaikan atau pembetulan akta catatan sipil termasuk akta kematian, membutuhkan penetapan pengadilan. Oleh karena pada permohonan a quo pada pokoknya Pemohon meminta agar diadakan

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan terhadap akta kematian suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama data kependudukan Pemohon dimana pemohon bertempat tinggal di Lampung sebagaimana bukti P-1 KTP dan P-2 kartu keluarga, yang selanjutnya berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Keterangan Pindah Nomor : SKPWN/1801/23022024/0036, tanggal 23 Februari 2024, P-5 tentang Surat Keterangan, Nomor : 470/40/KM/2024, tanggal 8 Maret 2024, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Kampung Serang Rt.003 Rw.001 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal atau domisili Pemohon sekarang di Jl. Kampung Serang Rt.003 Rw.001 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pembatalan atas Akta Kematian Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana dari alat-alat bukti tersebut, Hakim mendapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Lampung kemudian Pemohon pindah ke Palembang, setelah Pemohon pindah ke Palembang dan akan mengurus administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil dan Pemohon dinyatakan sudah meninggal dunia dan telah terbit Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1671-KM-22072016-0006, tertanggal 1 Maret 2024 atas nama Pemohon, B
- Bahwa senyatanya Pemohon masih hidup;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulisman dan saksi Trimawati Pemohon dilaporkan oleh suaminya bahwa telah meninggal dunia sehingga terbit Akta Kematian atas nama Pemohon, hal tersebut saksi ketahui karena suami pemohon pernah datang ke Palembang sambil membawa isteri barunya dan memperkenalkan kepada saksi, padahal setahu saksi suami pemohon saat itu sebagai pegawai negeri sipil, dan sekarang suami pemohon sudah meninggal dunia
- Pemohon oleh Suami pemohon saat itu telah dilaporkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon berdasar dan beralaskan pada hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim melihat adanya fakta bahwa suami Pemohon telah melaporkan bahwa pemohon telah meninggal dunia, padahal pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menunjukkan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas dimana suami pemohon telah melaporkan pemohon meninggal dunia padahal senyatanya pemohon belum meninggal dunia, oleh Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1671-KM-22072016-0006, tertanggal 1 Maret 2024 atas nama Pemohon didasarkan kepada informasi yang salah dan tidak benar dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Kutipan akta kematian tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1671-KM-22072016-0006, tertanggal 1 Maret 2024 atas nama Pemohon dinyatakan batal, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, pemohon meminta Hakim pemeriksa memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk membatalkan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan bahwa:

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Nomor : 470/425/DKPS/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, perihal Permohonan pembatalan Akta Kematian atas nama Kusmiati, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat memproses pembatalan akta kematian an Pemohon Kusmiati Nomor Akta Kematian 1671-KM-22072016-0006 tahun 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 3 sejalan dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan mengenai pembatalan akta tersebut di atas dan Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, karenanya hakim berpendapat permohonan pemohon dalam petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata yurisdiksi voluntair, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara a quo tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum angka 4 Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan Akta Kematian No: 1671-KM-22072016-0006 tanggal 01 Maret 2024 atas nama KUSMIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk memberikan catatan pinggir tentang Pembatalan Akta Kematian Pemohon bernama KUSMIATI dengan menarik asli Kutipan Akta Kematian Nomor : No: 1671-KM-22072016-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2024 tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh R. Zaenal Arief, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rendy Hermana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rendy Hermana, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H.,M,H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
3. PNPB Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 3.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10